



SALINAN

KEPALA DESA TAWANG  
KECAMATAN WERU  
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAWANG  
NOMOR : 445.7/ 5 /2023

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA POSYANDU LANSIA  
DESA TAWANG KECAMATAN WERU  
PERIODE TAHUN 2023-2025

KEPALA DESA TAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia sebagai potensi pembangunan agar dapat membangun dan menolong dirinya sendiri merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat, maka Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) cukup strategis dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia pada lanjut usia, sehingga perlu ditingkatkan pembinaannya;
- b. bahwa untuk meningkatkan pembinaan Posyandu sebagai Pos Pelayanan Kesehatan yang dikelola dari, untuk dan oleh masyarakat dengan dukungan pelayanan teknis dan petugas perlu ditumbuh kembangkan peran aktif masyarakat;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas dipandang perlu membentuk Petugas Pengelola Posyandu Lansia Desa Tawang Kecamatan Weru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);

11. Peraturan Desa Tawang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tawang Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Tugas yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Lansia Desa Tawang Kecamatan Weru.
- KEDUA : Kader Posyandu Lansia Lansia Desa Tawang sebagaimana dimaksud diktum kesatu, Keputusan ini mempunyai tugas:
1. Memberikan pelayanan secara suka rela kepada masyarakat Lansia dalam meningkatkan derajat Kesehatan dan kesejahteraan sosial dilingkungannya.
  2. Memberikan pelayanan yang baik bersama petugas, baik dari Kesehatan dan Instansi lainnya.
  3. Menggerakkan masyarakat untuk mendukung dan berperan dalam Posyandu.
  4. Membahas bersama-sama kegiatan lain atas saran petugas.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDDesa;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan Tawang  
pada tanggal 13 Januari 2023

KEPALA DESA TAWANG,

ttd

MARYANTO

**TEMBUSAN** : disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Sukoharjo;
  2. Ketua TP PKK Kabupaten Sukoharjo;
  3. Camat Weru;
  4. Ketua TP PKK Kecamatan Weru;
  5. Kepala UPTD Puskesmas Weru;
  6. Ketua TP PKK Desa Tawang;
  7. Arsip.
-

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Tawang  
 Nomor : 445.7/5/2023  
 Tanggal : 13 Januari 2023  
 Tentang : Penunjukan Petugas  
 Pengelola Posyandu  
 Lansia Desa Tawang  
 Tahun 2023-2025

DAFTAR NAMA PETUGAS PENGELOLA POSYANDU LANSIA  
 DESA TAWANG KECAMATAN WERU  
 KABUPATEN SUKOHARJO

NO	DUSUN	NAMA	JABATAN DALAM KELOMPOK
1.	TAWANG	1. Sri Soeljani	Ketua/ Koordinator
	(Tawang Asri)	2. Sri Sulastri	Sekretaris
		3. Heni Martuti	Bendahara
		4. Sri Rahayu	Anggota
		5. Sri Wahyuni	Anggota
2.	BABALAN	1. Sri Sunarni	Ketua/ Koordinator
		2. Ngatini	Anggota
		3. Sumirah	Anggota
		4. Ponijah	Anggota
		5. Sri Wahyuni	Anggota
		6. Sumiyati	Anggota
3.	PRENGGUK	1. Sutrisni	Ketua/ Koordinator
	(Ngudi Waras)	2. Legiyem	Sekretaris
		3. Lasiyem	Bendahara
		4. Sumiasih	Anggota
		5. Eny Sulistiyani	Anggota
		6. Kristiwi	Anggota
		7. Nuryani	Anggota
4	SENDEN	1. Sri Hartatik	Ketua/ Koordinator
	(Melati)	2. Sri Mulyani	Sekretaris
		3. Rini Nurhayati	Bendahara
		4. Tini Marlina	Anggota
		5. Mujiatun	Anggota
5	TEMPURAN	1. Suharni	Ketua/ Koordinator
		2. Dwi S	Sekretaris
		3. Dewi Margiyanti	Bendahara
		4. Fitri	Anggota
		5. Asih	Anggota
		6. Heni	

6	DAYU	1. Patun	Ketua/ Koordinator
	(Ngudi Waras)	2. Sukarmi	Sekretaris
		3. Suharni	Bendahara
		4. Dewi	Anggota
		5. Dwi Yuni	Anggota
		6. Ida Perimadani	Anggota

KEPALA DESA TAWANG,

ttd

MARYANTO